


**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 75 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
KEPADA BURUH PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor:206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Pabrik Rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja aktif pada Industri Rokok Legal.
9. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tak bersyarat yang ditujukan untuk masyarakat miskin.

10. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang telah disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT akibat tidak terserap dan/atau penggunaan DBH CHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **PENGUNAAN DBH CHT**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Prinsip Penggunaan**

##### **Pasal 2**

Penganggaran DBH CHT di wilayah Kota Batu Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di Daerah.

##### **Pasal 3**

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk mendukung:
  - a. bidang kesehatan; dan
  - b. bidang kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemulihan perekonomian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.
- (3) DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
  - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  - b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk bidang kesehatan.

- (4) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibulatkan ke satuan persentase terdekat dengan ketentuan:
- a. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih kecil dari 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke bawah; dan
  - b. dalam hal angka yang terletak di belakang koma lebih besar atau sama dengan 0,5 (nol koma lima), angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1 satuan.

#### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT di Kota Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wali Kota membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### **Bagian Kedua Kegiatan yang Didanai DBH CHT**

#### **Pasal 5**

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi kegiatan pemberian bantuan.
- (2) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BLT kepada buruh pabrik rokok.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran Tahun Anggaran Berjalan serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

- (5) Dalam hal ketersediaan anggaran untuk kegiatan di bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kebutuhan, kelebihan anggaran tersebut dialihkan dengan prioritas untuk kegiatan di bidang kesehatan.

### **BAB III PEMBERIAN BLT**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT kepada buruh pabrik rokok.
- (2) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima BLT dalam bentuk uang tunai.
- (3) Penyaluran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan menggunakan *Virtual Account*.

#### **Pasal 7**

Buruh Pabrik Rokok penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berpedoman pada kriteria:

- a. tidak mempertimbangkan bahwa penerima telah menjadi penerima bantuan lainnya (Program Keluarga Harapan Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Penerima Bantuan Iuran, Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Pra Kerja, dan lain lain);
- b. orang yang aktif bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Tangan), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk Sigaret Kretek Mesin, Cerutu, Rajangan Tembakau, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/tenaga pemasar; dan
- c. secara Administrasi berdomisili di wilayah Kota Batu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK).

**BAB IV**  
**PENERIMA BLT**

**Pasal 8**

- (1) Penetapan penerima BLT dilakukan berdasarkan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan koordinasi dengan pihak pabrik rokok; dan
  - b. menerima dan merekapitulasi data buruh pabrik rokok dari perusahaan rokok.
- (3) Data yang diterima oleh Pemerintah Kota Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan verifikasi dan validasi serta dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

**Pasal 9**

- (1) Penerima BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Besaran BLT bagi buruh pabrik rokok ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per Orang per Bulan (OB).

**BAB V**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 10**

Pemberian BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 11**

- (1) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai Bank penyalur BLT berkewajiban melakukan koordinasi, konsolidasi, dan/atau konfirmasi data penyaluran BLT dengan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Batu.

- (2) BPD Jawa Timur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Batu.
- (3) dalam hal terjadi perubahan status buruh rokok seperti putus kontrak, mengundurkan diri, dan/atau pensiun, pihak perusahaan pabrik rokok berkewajiban melaporkan kepada Wali Kota melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Batu.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 2 November 2021  
**WALI KOTA BATU,**

**ttd**

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 2 November 2021  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR **75/E**